

Potret Penyelesaian Masalah Hukum Era Sahabat Melalui Ijtihad

Edi Susilo

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
edisusilo@radenintan.ac.id

Yahya Aziz

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya
yahyaaziz@uinsby.ac.id

Sabki Ati Murtafi'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
Sabkiati1990@gmail.com

Abstract

This article discusses the practice of ijthihad in the time of the companions, which was the period after the death of the Prophet Muhammad. social problems related to law began to emerge frequently with the development of Islamic territories in various regions such as Egypt, Syria, Iraq, and also Iran. Meanwhile, friends are required to be able to provide legal solutions to legal problems that arise in society, when answers are not found in the Al-Qur'an or al-Hadith, inevitably the settlement of these problems must be resolved through ijthihad. This research is a library research study, in which sources are taken from journals, books, and other documents related to ijthihad carried out by the Prophet's companions. The results of this study are various settlements of legal issues through ijthihad, including Abu Bakr's decision that the grandmother's share is one-sixth, even though the grandmother's share is not explained in the Qur'an. Umar did not impose amputation in cases of theft because it was a lean season and the person was stealing because of hunger. Ijthihad was also carried out by Uthman, namely regarding the addition of the call to prayer for Friday prayers so that the community immediately prepared and arrived at the mosque earlier. Ali bin Abi Talib once let go of a woman who was in the hands of the executor who was going to execute her, because the woman was weak in her mind (crazy).

Keywords: Settlement, Legal Problems, Companions, Ijthihad

Abstrak

Artikel ini membahas tentang praktik ijthihad di masa sahabat, di mana pada era tersebut merupakan masa setelah wafatnya Rasulullah saw. problem sosial yang berkaitan dengan huku mulai bermunculan sering dengan perkembangan wilayah Islam diberbagai daerah seperti Mesir, Siria, Irak, dan juga Iran. Sedangkan para sahabat dituntut untuk dapat memberri solusi hukum terhadap masalah hukum yang muncul di masyarakat, ketika jawaban tidak ditemukan di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits maka mau tidak mau penyelesaian masalah tersebut harus diselesaikan melalui ijthihad. Peneitian ini merupakan penelitian libraryresearch, di mana pengambilan sumber berasal dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang berkaitan dengan ijthihad yang dilakukan oleh sahabt nabi. Hasil penelitian ini adalah berbagai penyeesaian masalah hukum melalui Ijthihad diantaranya adalah Abu Bakar memutuskan bagian warisan nenek adalah seperenam, meskipun bagian nenek tidak dijelaskan di dalam al-Qur'an. Umar tidak memberlakukan potong tangan dalam kasus pencurian sebab saat itu musim paceklik dan orang itu mencuri karena kelaparan. Ijthihad juga dilakukan oleh Utsman yakni tentang penambahan adzan salat Jum'at agar masyarakat segera bersiap dan lebih awal hadir di masjid. Ali bin Abi Talib pernah melepaskan seorang perempuan yang telah berada di tangan eksekutor yang akan mengeksekusinya, sebab perempuan tersebut lemah akalnya (gila).

Kata Kunci: Penyelesaian, Problem Hukum, Sahabat, Ijthihad

PENDAHULUAN

Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, makin banyak masalah baru yang timbul di kalangan umat Islam. Hal ini wajar karena daerah Islam semakin luas sampai jauh di luar jazirah Arab termasuk Mesir, Syiria, Irak dan Iran telah berada di bawah naungan Islam. Demikian pula agama Islam telah berkembang dengan pesat, tidak hanya dipeluk oleh bangsa Arab tetapi bangsa-bangsa non Arab yang sudah tentu berbeda kebudayaannya, sedangkan jumlah nas al-Qur'an maupun hadits terbatas jumlahnya dan tidak menentukan segala hukum secara terperinci pada beberapa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang selalu dinamis ini. Situasi dan kondisi masyarakat atau umat tersebut itulah yang menjadi faktor penyebab meningkatnya frekuensi ijtihad sahabat, khususnya pada periode Khulafa' al Rasyidin.

Sejarah mengatakan, pada masa tahap awal dalam penyelesaian masalah hukum sangat kontekstual sekali sesuai yang dihadapi masyarakat. Ketika persoalan hukum yang terjadi di masyarakat muslim saat itu maka dibutuhkan penjelasan penetapan hukum. Menghadapi kondisi seperti ini maka sikap para sahabat bertanya langsung kepada sumbernya yakni baginda nabi Muhammad saw dan kemudian beliau merespon dengan memberikan jawaban secara jelas baik bersumber dari al-Qur'an maupun sabda beliau.

Sedangkan di masa sahabat setelah wafatnya nabi, tidak lagi dapat bertanya tentang persoalan hukum kepada nabi, di sisi lain kondisi sosial pada masa itu terus berkembang begitu pula persoalan hukum juga bermunculan. Maka dalam kondisi seperti ini tentu para sahabat berkewajiban mencari jawaban pada setiap persoalan hukum. Diantara upaya para sahabat adalah menggali teks nas al-Qur'an dengan segala kemampuan dan penafsirannya, jika persoalan tersebut sudah ditemukan jawabannya maka tuntas sudah persoalan hukum. Namun, jika persoalan hukum masih belum ditemukan jawabannya maka langkah selanjutnya adalah menggali hadis nabi Muhammad saw. Apabila belum juga ditemukan jawaban atas persoalan hukum tersebut maka para sahabat akan berupaya sungguh-sungguh mencari solusi dengan mengacu al-Qur'an dan hadits sebagaimana istilah yang dikenal dalam hukum Islam yakni dengan jalan Ijtihad.

Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka memahami secara dalam tentang gambaran penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang muncul pada era sahabat dengan cara ijtihad, mengingat pada masa ini merupakan era setelah wafatnya Rasulullah. Sedangkan kontribusi dalam penelitian ini adalah dalam rangka menambah khazanah intelektual hal-hal yang berkaitan dengan gambaran penyelesaian persoalan-persoalan hukum di era sahabat melalui jalan ijtihad, sehingga semangat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang baru, dapat dijadikan barometer para akademisi hukum Islam.

PEMBAHASAN

Dinamika Hukum Islam era Sahabat

Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa tidak pernah memberi perintah atau penugasan secara jelas terkait dengan siapa orang yang akan melanjutkan estafet tonggak kepemimpinan umat Islam setelah sepeninggalan nabi Muhammad saw. dalam hal ini terlihat bahwa nabi sendiri ingin memberikan kewenangan terkait pemimpin selanjutnya kepada umat Islam sendiri. Sehingga, setelah wafatnya baginda nabi sebelum jenazahnya dimakan sejumlah pembesar kaum Anshor dan Muhajirin melakukan pertemuan dalam rangka membicarakan siapa pelanjut pimpinan umat Islam berikutnya. Diskusi nampak tegang sebab kelompok Anshor maupun Muhajirin sama-sama cocok sebagai pelanjut nabi. Akan tetapi, mereka tetap mengedepankan ukhuwah Islamiyah, sehingga hasil dari diskusi tersebut mengangkat sahabat Abu Bakar menjadi

kholifah. Optimisme Abu Bakr dan juga apresiasi beliau terhadap ukhuwah Islamiyah kelompok Anzor dan Muhajirin disambut baik oleh umat Islam, sehingga kedua kelompok tersebut menerima dengan lapang dada.¹

Kemudian dari sini disimpulkan bahwa periode ini dalam sejarah hukum Islam disebut sebagai masa ke dua dalam pertumbuhan hukum Islam, di mana masa ini bermula ketika wafatna Rasulullah saw. tahun 11 H kemudian berakhir saat Mu'awiyah menjabat sebagai khalifah. Pada masa ini para sahabat sangat berperan dalam perkembangan agama Islam ke berbagai wilayah.² Pada masa ini merupakan masa awal dalam penetapan fiqh, di mana dalam proses penetapan fiqh atau hukum Islam mengkaji secara mendalam al-Qur'an dan al-Hadist. Sedangkan konteks perkembangan syari'at sudah berhenti sejak Nabi wafat. Pada masa ini dikenal dengan perkembangan hukum Islam era sahabat, sebab dalam penetapan hukum Islam dilakukan oleh para sahabat.³

Setelah wafatnya nabi Muhammad saw. bermuculan problem hukum yang terjadi di masyarakat dan tentunya belum pernah ada pada masa sebelumnya. Belum lagi perkembangan agama Islam diberbagai wilayah seperti pada kepemimpinan Umar agama Islam sudah berkembang di Mesir, Irak, dan juga Syiria. Begitu pula pada era Utsman perkembangan agama Islam merrambah ke berbagai benua termasuk sampai ke benua Eropa. Perkembangan agama Islam diberbagai daerah beriringan dengan perkembangan hukum Islam, sehingga setiap persoalan diberbagai daerah antara satu dengan lainnya terkait persoalan hukum tentu berbeda, hal ini perlu dijawab melalui jalan Ijtihad.⁴

Pemahaman para sahabat tentang keislaman tentu sangat mendalam dan komperhensif, sebab hidup bersama Rasuullah cukup lama, bahkan para sahabat ikut menyaksikan dan mendampingi nabi saat wahyu turun, bagaimana nabi merespon persoalan hukum dalam masyarakat. Para sahabat mengikuti jejak nabi dalam menyelesaikan persoalan hukum dengan mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadist. Dalam menggali al-Qur'an maupun al-Hadits terkadang ditemukan secara jelas jawabannya, namun sering juga petunjuk nash tidak secara tegas. Sehingga para sahabat harus menggali secara mendalam melalui kaidah-kaidah dasar yang kemudian diterapkan pada masalah baru yang muncul yang belum ada secara tegas dalam nas. Adanya pertumbuhan agama Islam diberbagai wilayah tentu berperan dalam perkembangan fiqh, perbedaan dalam memahami nas baik al-Qur'an dan al-Hadist juga memunculkan dinamika perkembangan fiqh.

Sebagai konsekuensi dari pertumbuhan agama Islam di beberapa daeah bercampur baur anantara orang Arab dan non Arab, sebagian dari mereka kemudian masuk agama Islam, namun sebagian lainnya masih berpegang teguh pada agama mereka sebelumnya. Sudah barang tentu para sahabat menyikapi kehidupan yang majemuk sehingga Islam dan juga hukum Islam dapat diterima oleh masyarakat. Jumlah ayat al-Qur'an dan hadis nabi yang terbatas dan terkadang tidak ditemukan jawabannya secara jelas maka para sahabat melakukan ijtihad.⁵

Sumber Hukum Masa Sahabat

¹ Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Yogyakarta: Kota Kembang, 1999), 34.

² Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqih Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 33.

³ Ibnu Rochman, *Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat* (Yogyakarta: Philosophy Press, 2011), 45–46.

⁴ Moh. Guntur Romli, *Dari Jihad Menuju Ijtihad* (Jakarta: LSIP, 2004), 102.

⁵ Tri Ermayani, "IJTIHAD SAHABAT DI TENGAH PERGUMULAN TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM," *HUMANIKA* 6, no. 1 (March 1, 2006), <https://doi.org/10.21831/hum.v6i1.3810>.

Pada era sahabat sumber hukum Islam tentu mengacu pada al-Qu'an dengan menggali dari sisi makna secara tekstual maupun secara kontekstual. Selanjutnya para sahabat menggali sumber hukum melalui hadist nabi, baik hadist berupa *qouli*, *fi'li*, maupun penetapan nabi. Selain bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits penyelesaian hukum para sahabat dengan *ijma'*. Kemudian selanjutnya penggunaan *ra'yu* oleh para sahabat.⁶

Ketika ditemukan kejadian atau suatu pertentangan, para ahli fatwa dari kalangan sahabat terlebih dulu melihat ketentuan hukumnya dalam Kitabullah. Jika mereka menemui nas yang menunjukkan hukumnya dalam Kitabullah, mereka melaksanakan hukum tersebut. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah, maka mereka mengembalikan pada Sunnah Nabi saw. Jika mereka tidak mendapatkannya maka barulah mereka berijtihad.

Riwayat yang dikeluarkan al-Baghawi dari Maimun bin Mahran menggambarkan dengan jelas bagaimana mereka melakukan istinbat. Al-Baghawi berkata: Ketika sahabat Abu Bakar menemukan permasalahan yang berkaitan dengan hukum maka langkah pertama adalah melihat pada Kitabullah. Jika ditemukan penyelesaiannya dalam Kitabullah, maka ia akan memutuskannya dengan Kitabullah. Jika tidak terdapat dalam al-Qur'an kemudian menemukan jawaban tersebut di dalam al-Hadits maka akan diselesaikan dengan al-Hadist. Akan tetapi, jika belum juga ditemukan jawabannya maka selanjutnya bertanya kepada sahabat lain menanyakan apakah ada sahabat yang mengetahui Rasulullah menyelesaikan atau memutuskan persoalan tersebut. Pada kasus tertentu ada sahabat yang mengetahui Rasulullah menyelesaikan masalah hukum tersebut, tetapi jika tidak juga ditemukan jawabannya kemudian mengumpulkan para pembesar sahabat. Selanjutnya bermusyawarah dan jika disepakati oleh para sahabat maka tentu putusan hukum diselesaikan dengan pendapat itu.

Begitu pula Umar ibn Khatab, tidak jauh berbeda dengan Abu Bakr, dalam menjawab persoalan-persoalan baru maka akan melihat jawabannya di dalam al-Qur'an dan al-Hadist, Umar juga akan meninjau persoalan baru tersebut sudah pernah dibahas oleh Abu Bakr atau belum. Ketika persoalan tersebut memang belum ada putusan sebelumnya maka langkah berikutnya adalah mengajak musyawarah para pembesar dari kalangan sahabat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. *Ijma'* pada masa ini masih mudah dicapai, sebab para sahabat masih mudah dikumpulkan untuk bermusyawarah. Pada masa Khalifah Umar, para sahabat tidak boleh meninggalkan ibukota khususnya para senior kecuali ada izin dari Khalifah.⁷

Sedangkan *ra'yu* yang dipakai oleh para sahabat ini sudah tentu bukan *ra'yu* semata-mata (*pure reasoning*), tetapi *ra'yu* yang berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an maupun al-Hadits yang berorientasi pada tujuan pokok Shari'at Islam, yaitu menjaga jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan. Para sahabat memperhatikan petunjuk *nas*, melakukan *qiyas*, *istihsan* dan seterusnya walaupun tidak dalam bentuk yang baku dan sistemis pada masa sekarang. Mereka menyebut istilah *ra'yu* untuk pendapat yang dikemukakan melalui pemikiran yang mendalam untuk mencari kebenaran petunjuk ketika saling bertentangan. Jadi, *ra'yu* tidak terbatas pada *qiyas*, tetapi juga meliputi *maslahah mursalah*, *maqasid syari'ah*, *istihsan*, dan *istislah* dengan catatan mereka juga tidak mengabaikan *urf*.

⁶ Syaqui Abduh al-Sahi, *Al-Madkhal Li Dirasah al-Fiqhi al-Islami* (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 1989), 56.

⁷ al-Sayis, *Nash'at al Fiqh al Ijtihad Wa Atwaruhu*, Terj. M Ali Hasan, "Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Fiqh," 34.

Istinbat hukum saat itu terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terjadi, mereka tidak pernah berandai-andai dengan peristiwa yang belum terjadipada mereka untuk dicari keputusan hukumnya, sebagaimana terjadi pada masa sesudahnya. Para sahabat hanya berfatwa untuk peristiwa yang terjadi pada mereka, itu pun dengan kehati-hatianyang besar. Tidak ada seorang pun sahabat yang fanatik dengan pendapatnya, dengan berusaha menhadukannya sebagai madhhab yang menjadi rujukan orang-orang yang berselisih ketika berijtihad, walaupun ia seorang penguasa.⁸

Sekalipun cara melakukan ijtihad dan dasar-dasar hukum yang dipakai oleh para sahabat itu sama, tetapi perbedaan hasil dari ijtihad mereka tidak bisa dihindari. Muhammad Kamil Musa sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak menjelaskan bahwa ada 3 sebab terjadi perselisihan pendapat, yakni:

1. Perselisihan pandangan dala memahami al-Qur'an

Ditemukan dalam al-Qur'an kata yang maknanya ada dua (*isyதாக*). Sepeti terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baarah ayat 288: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. Jika ditinjau dari bahasa arab maka *quru'* memiliki dua makan yakni kotor dan suci. Pendapat Umar mengartikan kata *quru'* adalah sebagai kotor atau haid, berbeda dengan Zain ibn Tsabit mengambil makna yang berneda dengan Umar yakni *quru'* dimaknai sebagai suci. Pembahasan tentang penentuan dalam al-Qur'an yang berdiri sendiri dengan tidak ada kemungkinan penyatuan dua sebab pada kasus tertentu, seperti pada kasus iddah untuk perempuan di mana suaminya telah wafat maka masa iddahnya empat bulan sepuluh hari sebagaimana dalam al-Qur'an:Orang-orang yang wafat di anantara kamu kemudian meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri) menanggungkan diri mereka (*ber'iddah*) empat bulan sepuuh hari

Sedangkan masa *iddah* saat diceraikan dalam kondisi hamil adalah sampai melahirkan, sebagaimana yang diwahyukan ole Allah: Dan wanita-wanita yang hamil, masa iddah meraka adalah samapai mereka melahirkan kandungannya.

Keteapan masa *iddah* wafat, untuk perempuan yang suaminya meninggal dunia dan ketetapan masa *iddah* dalam keadaan hamil untuk perempuan yang cerai tetapi masih kondisi hamil. Antisipasi kemungkinan dapat muncul pada penerapan dua ayat tadi adalah ketika perempuan hamil tetapi juga suaminya meninggal dunia. Ketika seorang perempuan dalam keadaan hamil kemudian suaminya meninggal dunia, kemudian yang berlaku apakah *iddah* untuk perempuan hamil atau suaminya meninggal dunia? Pendapat Ali dan juga ibn Abbas menjelaskan ketetapan masa *iddah* pada kasus tersebut yakni perempuan hamil tetapi juga suaminya meninggal dunia adalah masa *iddah* yang waktunya paling lama di antara masa *iddah* tersebut. Akan tetapi menurut Abdullah ibn mas'ud berpendirian bahwa berdasarkan ayat yang terakhir turun yakni *iddah* hamil karena ayatnya turun setelah membahas iddah wafat, dalam hal ini berlaku adanya nasakh.

2. Perselisihan dalam memahami hadist nabi

Pemahaman para sahabat satu dengan sahabat lainnya terhadap al-Haist berbeda. Sebagian sahabat ada yang menguasai hadis secara mendalam, tetapi sahabat lain ada yang kurang menguasai hadis. Perbedaan dalam penguasaan hadist nabi disebabkan karena kebersamaan dengan nabi Muhammad berbeda, ada yang hamir setiap hari bersama nabi,

⁸ Paryadi Paryadi and Sadari Sadari, “Perbedaan Fatwa-Fatwa Sahabat Sebagai Sumber Hukum Islam,” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 5, no. 2 (December 27, 2020): 115, <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n2.115-126>.

ada juga sahabat yang jarang bersama dengan nabi. Ada pula sahabat yang masuk Islam awal nabi mendapatkan wahyu, ada juga yang beakangan baru masuk Islam.⁹

Dalam penyemapaian riwayat hadis, ada hadist yang sampai kepada sahabat nabi ada pula yang tidak diterima sahabat, akibatnya ketika menghadapi masalah baru dan tidak ada hadist yang sahabat kuasai maka kemudian sahabat tersebut lebih menggunakan rasionail. Seperti pada kasus seseorang dalam keadaan junub di waktu subuh sedangkan pada bulan ramadhan. Menurut Abu Hurairah puasanya tidak terhitung, tetapi kemudian pendapat ini diketahui oleh Aisyah yang justru menurut Aisyah tetap terhitung puasa karena hal yang berkaitan dengan keluarga lebih banyak diketahui oleh Aisyah. Maka selanjutnya Abu Hurairah menarik pendapatnya.

Bentuk Penyelesaian Hukum Era Sahabat Melalui Ijtihad

Pada era sahaba penggunaan ijtihad mulai sering digunakan dengan tetap mendahulukan al-Qur'an sebagai sumber utama dan hadist sebagai sumber hukum kedua. Di sisi lain problem sosial terkait dengan hukum semakin bermunculan sering dengan perluasan wilayah Islam. Para fuqaha' berusaha untuk menetapkan hukum peristiwa-peristiwa tersebut dengan menggunakan logika berdasarkan pada teks-teks wahyu yang ada. Sejak itulah ijtihad dalam arti yang hakiki muncul dan mewarnai peradaban Islam.

Di bawah ini beberapa model ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat dari Abu Bakar sampai Ali:

1. Masa Abu Bakr al-Siddiq

Ijtihad Memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Muhammad bin Ishaq sebagaimana dikutip oleh Ibnu Kathir mengatakan bahwa ketika Rasulullah meninggal dunia banyak para sahabat yang kembali meninggalkan agama Islam, kelompok Yahudi dan Narani kemudian menunjukkan sikap-sikap kemunafikannya, bahkan di antara mereka menunjukkan kekuatan yang membuat sebagian orang-orang Islam ragu dan bercerai berai. Tetapi kemudian sahabat Abu Bakr berjuang dan berhasil kembali menyatukan mereka.¹⁰

Hampir semua dari Bani Hanifah dan mayoritas penduduk di Yamamah tergiur tipu muslihat dari Musailamah al-Kadzab dan juga Bani Asad begiu pula kelompok Tayyi megikuti Tulaihah al Asadiyah sebagaimana dikenal dalam sejarah dia mengaku sebagai nabi setelah nabi Muhammad. Kondisi saat itu begitu runyam, ketika Abu Bakr mengikirim pasukan Usamah tetapi pasukan di madinah semakin sedikit. Kondisi yang seperti ini menjadikan beberapa suku Arab telah menyiapkan diri untuk berusaha merebut kembali kota Madinah. Akan tetapi, sahabat abu Bakar sangat sigap dan tanggap dengan membangun pos keamanan.¹¹

Orang-orang Arab kemudian banyak yang datang ke Madinah, mereka memang menjalankan shalat lima waktu hanya saja mereka enggan untuk menunaikan zakat dengan alasan ayat di bawah ini:

⁹ M. . Ihsan, "IKHTILAF SAHABAT MENURUT SYAH WALIYULLAH AL-DAHLAWI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN IJTIHAD DALAM ASPEK HUKUM KELUARGA," *Hukum Islam* 20, no. 2 (December 1, 2020): 255, <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9760>.

¹⁰ Ali Hamzah and Abu Bakar, "PENGARUH FAKTOR-FAKTOR SOSIAL TERHADAP IJTIHAD ABU BAKAR AL-SHIDDIQ," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 14, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.32939/islamika.v14i1.14>.

¹¹ Muhammad Ridwan, "Implementasi Syariat Islam: Telaah Atas Praktik Ijtihad Umar Bin Khattab," *TSAQAFAH* 13, no. 2 (January 25, 2018): 231, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1507>.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dari sebagian mereka menyampaikan bahawa mereka tiak akan membayar zakat kecuali kepada orang yang ketika berdoa hati mereka menjadi tenteram, sebagian mereka juga membuat sir: Rasulullah sebagai seorang nabi kami taati dan patuhi maka sungguh begitu aneh, jika harus mengikuti Abu Bakr.

Ada sebegini sahabat yang memberi usul supaya Abu Bakar tidak memproalkan bagi para sahabat yang enggan menunaikan zakat, dengan dalih iman mereka terguncang dan menjadi lemah, maka dengan langkah tersebut berharap supaya keimanan yang ada dalam hati mereka kembali kuat dan bersedia membayar zakat.¹² Akan tetapi, Abu Bakar tidak bergeming dari semu usulan tersebut dan bersikukuh menumpas mereka.¹³

Ijtihad lain adalah bagian waris seorang nenek. Seorang nenek-nenek mendatangi sahabat Abu Bakar bertanya terkait dengan pembagian waris dalam dalam keluarga. Maka kemudian Abu Bakar mencari di dalam al-Qur'an namun tidak ditemukan pembahasan bagian nenek, lalu sahabat Abu Bakar bertanya kepada sahabat lain, ada salah satu sahabat yakni Mughirah bin yu'bah menanggapi terhadap persoalan tersebut. Mughirah menyampaikan bahawa nabi pernah memberikan bagian nenek sebesar seperenam. Keterangan al Mughirah dikuatkan oleh Muhammad bin Musalamah.¹⁴ Kemudian Abu Bakar menetapkan bahawa bagian nenek dalam warisan adalah seperenam sesuai dengan hadits dari al Mughirah bin Shu'bah.

2. Masa Umar ibn Khatab

Hukuman bagi Pencuri. Mengenai hukum potong tangan, dengan berdasar pada nas al-Qur'an yang tertuang di dalam al-Maidah: 38, Rasulullah SAW dan Abu Bakar memberlakukan hukum tersebut bagi setiap pencuri yang jumlahnya lebih dari satu nisab. Berbeda dengan Rasulullah dan Abu Bakar, Umar memutuskan sebuah kasus ketika dihadapkannya seorang pencuri bernama Almah Alhatin bin Abi Baltah, pencuri tersebut mengakui perbuatannya di hadapan Umar. Awalnya Umar akan memberlakukan bagi orang tersebut hukum potong tangan. Namun karena pada saat itu musim paceklik dan orang itu mencuri karena kelaparan, maka Umar membatalkan niatnya untuk memberlakukan hukum potong tangan kepada pencuri tersebut.¹⁵

Pertimbangan Umar untuk tidak memberlakukan hukum potong tangan kepada pencuri tersebut bertolak belakang dengan apa yang tertera di dalam a Qur'an yakni surat al-Baqarah ayat 173 menjelaskan tentang pengecualian ditentukan terhadap orang yang berada dalam keterpaksaan. Demikian pula, Umar merujuk kepada sunnah Rasul yang menjelaskan bahawa Rasulullah tidak melakukan potong tangan bgai pencurin ketika mencuri di kota yang sedang terjadi pertempuran atau pada saat pertempuran sedang berlangsung.

¹² Dian Septiandani and Efi Yulistiyowati, "PERBANDINGAN PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PADA MASA KHULAFURASYIDIN DAN DI INDONESIA SAAT INI," *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (June 3, 2021): 49, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3313>.

¹³ Ibnu Kathiri, *Al Bidayah Wa al Nihayah, Terj. Ibnu Ihsan al Atsari* (Jakarta: Darul Haq, 2007), 74–76.

¹⁴ Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 45.

¹⁵ Tasnim Rahman Fitra, "IJTIHAD 'UMAR IBN AL-KHATTĀB DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF," *Al-Ahkam* 26, no. 1 (April 14, 2016): 49, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.705>.

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa praktik yang Umar ibn Khatab lakukan merupakan *takhsis* terhadap sebuah ayat al-Qur'an yang sifatnya *muthlaq* yang ada ada kata *sariq* maupun *sariqah* yakni potong tangan sebagai hukuman dikecualikan bagi orang sebagai pemilik hak terhadap harta kekayaan di mana orang tersebut melakukan pencurian di *Baitu Maal* dan majikannya tidak dipotong tangannya. Kasus yang semacam ini juga disampaikan oleh Nabi bagi orang memiliki hak terhadap harta yang telah dicuri maka hukum potong tangan tidak berlaku.¹⁶

Jadi bagi Umar bin Khattab tidak selamanya memotong tangan sebagai hukuman harus diterapkan. Tertuang pada surat al-Maidah ayat 38 dapat dipahami sebagai pengecualian (*takhsis*) seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan juga dengan semangat ayat 173 surat al-baqarah.

Ijtihad tentang *muallaf* sebagai penerima zakat. Pada surat at-Taubat ayat 60 dijelaskan tentang *mustahiq* zakat:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memedekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pemahaman tentang sadaqah di sini, menurut mayoritas ulama' adalah zakat yang diwajibkan. Ayat tersebut menyebutkan penerima zakat bagi mereka yang berhak menerimanya terdapat 8 golongan yang salah satunya yaitu orang yang memiliki iman lemah dalam istilah al-Qur'an *muallaf qulubuhum*. Mereka ini, kaum *muallaf* merupakan seseorang yang dianggap dipandang perlu mendapatkan zakat supaya dapat memperkokoh hati orang tersebut terhadap Islam sehingga dapat menghentikan kekejian mereka atau dapat memperkuat hidayah yang mereka miliki. Jenis kelompok ini beraneka ragam di antaranya adalah:

Seseorang yang masih kafir namun diberi zakat oleh Nabi SAW agar mereka tertarik masuk Islam sebagaimana hal ini pernah dilakukan Nabi SAW kepada Safwan bin Umayyah. Orang-orang yang baru mengerti tentang Islam dan mereka adalah orang-orang yang terhormat di dalam komunitas kaumnya, maka Nabi SAW memberi mereka zakat dengan tujuan agar pengikut-pengikut mereka masuk Islam bersama mereka, sebagaimana hal ini pernah dilakukan Nabi SAW kepada al Aqra' bin Habis dan Uyainah bin Hasin.

Kemudian, seseorang yang masih lemah imannya. Mereka di beri zakat untuk memperkokoh hati mereka dan memperkuat iman mereka sehingga kelemahan iman tersebut tidak sampai mempengaruhi orang lain, misalnya al Abbasi bin Mirdas al Sulami.

Nabi SAW secara terus menerus memberikan zakat kepada *muallaf qulubuhum* ini hingga akhir hayatnya. Begitu pula ketika masa khalifah Abu Bakar, mereka datang kepada Abu Bakar untuk memintanya membuat kesepakatan dengan mereka dalam sebuah teks otentik yang menetapkan hak mereka atas bagian zakat dan Abu Bakar pun mengabulkan permintaan mereka tersebut. Kemudian mereka mendatangi Umar dan menginformasikan kesepakatan antara mereka dan Abu Bakar, maka Umar mengambil teks tersebut dari tangan mereka serta menyobeknya seraya berkata "Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi zakat kepada kalian semua dengan tujuan untuk memperkokoh iman kalian terhadap agama Islam, adapun pada hari ini Allah telah memuliakan agama-Nya. Oleh karena itu, apabila kalian tetap di atas agama Islam maka lakukan dan kalian beruntung, dan jika tidak mau dengan Islam

¹⁶ Ridwan, "Implementasi Syariat Islam."

maka pilihannya tidak lain dan tidak bukan antara kalian adalah pedang.” Kemudian kaum ini kembali kepada Abu Bakar lalu mengabarkan sebagaimana sikap Umar terhadap mereka, dan mereka berkata, ”Engkau atukah dia (Umar) yang menjadi khalifah?” Terserah jika dia menghendaki, jawab Abu Bakar. Abu Bakar tidak mengingkari apa yang dilakukan Umar bahkan ia setuju dengan ijtihad Umar tersebut. Kenyataan ini kemudian sampai ke telinga para sahabat senior dan mereka menyetujui apa yang dilakukan Umar tersebut sehingga hal ini kemudian menjadi konsensus sahabat (ijma’).¹⁷

Umar memahami maksud pemberian zakat kepada golongan tersebut pada hakikatnya untuk kepentingan Islam yaitu meningkatkan jumlah pemeluk Islam. Dasar pertimbangan Umar tidak memberikan zakat kepada *muallaf qulubuhum* ialah kondisi umat Islam telah kuat dan stabilitas pemerintahan sudah mantap. Ketetapan ini bukan saja diterapkan kepada *muallaf* yang sebelumnya pernah menerima zakat pada waktu pemerintahan Abu Bakar, tetapi juga kepada *muallaf* yang belum menerimanya.¹⁸

Ijtihad tentang *Ghaimah*. Ketika era nabi Muhammad, sebanyak empat perlima dari *ghanimah* diperuntukkan untuk para pasukan yang ikut dalam pertempuran, sedangkan seperlimanya diperuntukkan bagi kesejahteraan lainnya, sebagaimana tertuang di dalam surat al-Anfal ayat 41:

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kemudian beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Umar mengadakan mushawarah dengan para sahabat mengenai tanah-tanah yang telah dikuasai oleh kaum Muslimin, yaitu tanah Irak dan Shiria. Menurut sekelompok sahabat, tanah tersebut harus disalurkan pada pasukan yang mengikuti dalam peperangan. Hanya saja Umar berpendapat lain dan ia mengatakan “Bagaimana nasib orang Islam di masa berikutnya? Mereka menduduki permukiman dan juga tanah yang dibagikan kepada keturunan mereka masing-masing”.

Ali, Utsman, Mu’ad ibn Jabal dan juga Thalhah, menyetujui sebagaimana pandangan Umar di mana dalam rangka sebuah kemaslahatan maka tanah tersebut seyogyanya dibiarkan agar dikelola oleh penduduk dengan demikian orang-orang Islam dapat mengambil manfaatnya tanpa harus merugikan pemiliknya. Namun, Abd al- Rahman bin auf, Ammar bin Yasir dan Bilal bin Rabah menolak gagasan tersebut. Karenanya, Umar tidak keluar dari rumahnya selama beberapa hari untuk mengkaji firman Allah (al-Qur’an) dan beristikharah minta petunjuk kepada Allah. Pada hari ketiga Umar mengadakan pertemuan dan mengajukan argumentasinya.

Dalam pertemuan itu, Umar membacakan firman Allah:

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasu, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjaanan, supaya

¹⁷ Muhammad Tantawi, *Ijtihad Dalam Teologi Keselarasan* (Surabaya: JP Books, 2005), 71–72.

¹⁸ Rochman, *Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat*, 52.

harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Penjelasan Umar terkait harta rampasan yang didapat dengan tidak melalui peperangan maka tidak dibagikan empat perlima bagi pasukan dan satu perlima bagi kemaslahatan umat, akan tetapi didistribusikan untuk mereka yang disebutkan dalam al-Qur'an:¹⁹

(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keidhaan-Nya dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya, mereka ituah orang-orang yang benar. Orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin) dan mereka (Anshar) tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan susah, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka ituah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin) dan (Anshar), mereka berdoa "Ya Rabb kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

3. Khalifah Utsman bin Affan

Ijtihad tentang penambahan adhan salat Jum'at. Ketika era Nabi, masa Abu Bakar, dan juga Umar adzan Jum'at hanya dilakukan sekali yaitu ketika *khatib* duduk di atas mimbar guna menyampaikan khutbahnya, sebagaimana hal ini dilakukan Bilal saat Nabi naik dan duduk di mimbar untuk menyampaikan khutbah Jum'at. Hal ini juga dilakukan oleh *muadhdhin* (orang yang adzan) di masa Abu Bakar dan Umar. Ketika Uthman bin 'Affan menjabat sebagai khalifah dan masyarakat Madinah semakin banyak, begitu pula pemukiman warga semakin jauh dan bangunan gedung semakin meluas, maka Utsman memerintahkan agar *muadhdhin* menambahkan adhan yang lain di atas menara untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang masuknya waktu shalat Jum'at sehingga mereka bisa mempersiapkan diri untuk melaksanakan shalat Jum'at dan mereka dapat hadir di masjid lebih awal. Maka ketika imam naik ke mimbar *muadhdhin* melakukan adhan yang kedua kalinya.²⁰

Ijtihad tentang unta yang tersesat. Tindakan Utsman terhadap unta yang tersesat, ia memerintahkan agar menentukan dan menjelaskan identitasnya. Kalau pemiliknya menemukannya, maka unta itu boleh diambilnya. Tetapi jika tidak ditemukannya, maka unta itu dijual dan uangnya disimpan. Hal ini berbeda dari sebelumnya bahwa unta yang lepas tidak boleh ditangkap oleh orang lain sampai pemiliknya mencari unta tersebut karena Rasulullah SAW melarang memungutnya.

¹⁹ Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, 41–42.

²⁰ Ummu Awaliah and Indo Santalia, "PEMIKIRAN HUKUM ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN: (Cikal Bakal Dan Perkembangannya)," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (October 23, 2022): 25–49, <https://doi.org/10.24239/comparativa.v3i1.24>.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَغَضِبَ وَأَحْمَرَّتْ
وَجَنَّتَاهُ وَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْجِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رُحْمًا (رواه ابن

ماجه)²¹

Dari Zaid bin Khalid al Juhaini berkata Rasulullah Saw ditanya terkait unta yang hiang kemudian nampak wajah beliau marah dan memerah raut mukanya dan bersabda: ” Tidak ada urusan kamu dengan unta itu, ia berjalan, minum air dan makan tumbuh-tumbuhan hingga pemiliknyanya menemukannya (HR. Ibnu Majah)

Menurut Utsman bahwa kondisi saat itu telah berubah, sedang hadith itu diriwayatkan pada masa orang tidak merasa khawatir kehilangan untanya yang tersesat karena ditangkap orang lain. Manakala Utsman memandang bahwa kondisi saat itu telah jauh berubah dan telah mengalami pergeseran nilai-nilai moral yang ada dan kejahatan serta ketamakan telah melanda masharakat Muslim , disamping tangan-tangan panjang semakin mudah mencuri hak milik orang lain, Khalifah Utsman memerintahkan untuk menangkap unta yang tersesat dan menjualnya dengan tetap memelihara uang hasil penjualan unta kemudian diserahkan kepada pemiliknyanya, atau dimanfaatkan untuk kepentingan bersama (umum) bila tidak ada yang mengaku sebagai pemilik unta tersebut.²²

4. Khalifah Ali bin Abi Talib

Ijtihad tentang proteksi produksi. Seiring dengan berlalunya masa di mana sebagian hak-hak mulai dilanggar, amanat mulai berkurang, kerusakan merajalela hingga mengancam jiwa manusia bahkan para pelaku produksi atau buruh mulai suka berkata bohong Sejak masa Nabi SAW berlaku sebuah tradisi bahwa pekerja atau buruh tidak menanggung kerusakan yang terjadi pada barang-barang produksi yang dikerjakannya karena produksi dan segala prosesnya sudah dipercayakan kepada mereka. Oleh karena itu, benar sekali apabila dikatakan bahwa kerusakan atas apa yang telah diserahkan kepada mereka bukanlah akibat keteledoran mereka karena hal tersebut sudah menjadi hak mereka sepenuhnya.

Akan tetapi dengan dalih bahwa kerusakan atau hilangnya segala sesuatu yang telah berada dibawah tanggung jawab mereka dikarenakan adanya penyebab diluar kehendak mereka. Dengan demikian, sudah semestinya kenyataan ini harus ditangani dengan upaya-upaya yang dapat menghilangkan pratik tersebut sebagai langkah untuk menghambat jalannya kerusakan.²³

Ijtihad tentang vonis hukuman bagi seorang perempuan gila. Ali bin Abi Talib pernah melepaskan seorang perempuan yang telah berada di tangan eksekutor yang akan mengeksekusinya, kemudian Umar bertanya pada Ali ”Mengapa ini kamu lakukan?” maka Ali menjawab, apakah kamu tidak mengetahui sabda Rasulullah:

²¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 38–39.

²² al-Sayis, *Nash'at al Fiqh al Ijtihad Wa Atwaruhu*, Terj. M Ali Hasan, “Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Fiqh,” 71–72.

²³ Mhd. Rasidin, Doli Witro, and Imaro Sidqi, “KEBIJAKAN ALI IBN ABI THALIB DALAM IJTIHAD,” *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 5, no. 2 (August 11, 2020): 183, <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3496>.

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه ابو داود)²⁴

Dari Ali dari Nabi bersabda: diangkat pena dari tiga goongan yakni orang yang tidur sampai dia bangun, anak-anak kecil sampai dia dewasa dan orang gila hingga dia berakal atau sembuh (HR. Abu, Daud).

Ya, aku mendengarnya, jawab Umar. Kemudian Ali berkata ”Perempuan ini adalah orang yang lemah akalnya.” Maka Umar mencabut eksekusi putusan tersebut.²⁵

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seiring kekuasaan Islam semakin luas sampai jauh di luar jazirah Arab termasuk Mesir, Syiria, Irak dan Iran telah berada di bawah naungan Islam, selain itu pada masa sahabat merupakan masa setelah Nabi Muhammad SAW wafat, makin banyak masalah baru yang timbul di kalangan umat Islam. Maka ketika jawaban terhadap masalah tersebut tidak ditemukan di dalam al-Qur’an dan al-Hadits maka para sahabat berupaya sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui ijtihad. Diantara praktik ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat adalah ketika Abu Bakar memutuskan bagian warisan nenek adalah seperenam, padahal bagian nenek tidak dijelaskan di dalam al-Qur’an. Kemudian Umar tidak memberlakukan potong tangan dalam kasus pencurian sebab saat itu musim paceklik dan orang itu mencuri karena kelaparan. Ijtihad juga dilakukan oleh Utsman yakni tentang penambahan adzan salat Jum’at agar masyarakat segera bersiap dan lebih awal hadir di masjid. Ali bin Abi Talib pernah melepaskan seorang perempuan yang telah berada di tangan eksekutor yang akan mengeksekusinya, sebab perempuan tersebut lemah akalnya (gila).

REFERENSI

- Daud, Abu. Sunan Abi Daud. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Ermayani, Tri. “IJTIHAD SAHABAT DI TENGAH PERGUMULAN TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM.” HUMANIKA 6, no. 1 (March 1, 2006). <https://doi.org/10.21831/hum.v6i1.3810>.
- Erwan, Erwan. “TAKHRIJ AL-FURU’ ALAL USUL PERIODE IJTIHAD DI MASA SHAHABAT DAN TABI’IN (Kajian Sosiologi - Antropologi Hukum Islam).” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 17, no. 2 (December 31, 2018): 161. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1165>.
- Fitra, Tasnim Rahman. “IJTIHAD ‘UMAR IBN AL-KHAṬṬĀB DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF.” Al-Ahkam 26, no. 1 (April 14, 2016): 49. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.705>.
- Hamzah, Ali, and Abu Bakar. “PENGARUH FAKTOR-FAKTOR SOSIAL TERHADAP IJTIHAD ABU BAKAR AL-SHIDDIQ.” Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 14, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.32939/islamika.v14i1.14>.
- Ibrahim, Hasan. Sejarah Kebudayaan Islam. Yogyakarta: Kota Kembang, 1999.
- Ihsan, M. . “IKHTILAF SAHABAT MENURUT SYAH WALIYULLAH AL-DAHLAWI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN IJTIHAD DALAM ASPEK HUKUM KELUARGA.” Hukum Islam 20, no. 2 (December 1, 2020): 255. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9760>.
- Kathiri, Ibnu. Al Bidayah Wa al Nihayah, Terj. Ibnu Ihsan al Atsari. Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Majah, Ibnu. Sunan Ibnu Majah. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Mubarak, Jaih. Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

²⁴ Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 346.

²⁵ Tantawi, *Ijtihad Dalam Teologi Keselarasan*, 83–84.

- Mursyid. "Para Mujtahid Pada Era Sahabat Dalam Kaitan Mazhab Shahabiy." *AL-MUTSLA* 1, no. 1 (October 23, 2021): 18–33. <https://doi.org/10.46870/jstain.v1i1.9>.
- Paryadi, Paryadi, and Sadari Sadari. "Perbedaan Fatwa-Fatwa Sahabat Sebagai Sumber Hukum Islam." *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 5, no. 2 (December 27, 2020): 115. <https://doi.org/10.33511/misykat.v5n2.115-126>.
- Rasidin, Mhd., Doli Witro, and Imaro Sidqi. "KEBIJAKAN ALI IBN ABI THALIB DALAM IJTIHAD." *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 5, no. 2 (August 11, 2020): 183. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3496>.
- Ridwan, Muhammad. "Implementasi Syariat Islam: Telaah Atas Praktik Ijtihad Umar Bin Khattab." *TSAQAFAH* 13, no. 2 (January 25, 2018): 231. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1507>.
- Rochman, Ibnu. *Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat*. Yogyakarta: Philosophy Press, 2011.
- Romli, Moh. Guntur. *Dari Jihad Menuju Ijtihad*. Jakarta: LSIP, 2004.
- Sahi, Syauiq Abduh al-. *Al-Madkhal Li Dirasah al-Fiqhi al-Islami*. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, 1989.
- Sayis, Muhammad Ali al-. *Nash'at al Fiqh al Ijtihad Wa Atwaruhu*, Terj. M Ali Hasan, "Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Fiqh." Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Septiandani, Dian, and Efi Yulistyowati. "PERBANDINGAN PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PADA MASA KHULAFURRASYIDIN DAN DI INDONESIA SAAT INI." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (June 3, 2021): 49. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3313>.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqih Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2009.
- Tantawi, Muhammad. *Ijtihad Dalam Teologi Keselarasan*. Surabaya: JP Books, 2005.
- Ummu Awaliah, and Indo Santalia. "PEMIKIRAN HUKUM ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN: (Cikal Bakal Dan Perkembangannya)." *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 3, no. 1 (October 23, 2022): 25–49. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v3i1.24>.